



Rismahayani¹
 Ita Iryanti²
 Afrinald Rizhan³
 Yeni Sapridawati⁴
 Tria Aggraini⁵
 Indira Novia F⁶

TINJAUAN YURIDIS PERAN GTRA (GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA) DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Abstrak

Reforma agraria adalah langkah untuk merestrukturisasi lahan dengan tujuan meningkatkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dasar hukumnya termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh GTRA dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yuridis-normatif, dan perbandingan data. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran GTRA dalam reforma agraria di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas GTRA dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria itu sendiri merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Kata kunci: Peran, GTRA, Reforma, Agraria, Kuantan Singingi

Abstract

Agrarian reform is a step to restructure land with the aim of increasing justice in the control, ownership, use, and utilization of land for all Indonesian citizens. The legal basis includes Law Number 5 of 1960 concerning the Principles of Agrarian Law (UUPA). This study aims to analyze the role of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) in the implementation of agrarian reform in Kuantan Singingi Regency, as well as to identify the obstacles faced by GTRA and the efforts made to overcome them. The methodology of this study uses a normative-juridical approach by collecting primary data through interviews and observations, as well as secondary data from document studies. Data analysis is carried out descriptively, normative-juridical, and data comparison. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the role of GTRA in agrarian reform at the local level, as well as provide recommendations to improve the effectiveness of GTRA in implementing agrarian reform in Kuantan Singingi Regency. The activities of the Agrarian Reform Task Force are carried out in order to carry out the mandate of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform as a legal regulation for the implementation of Agrarian Reform. Agrarian Reform itself is a restructuring of the control, ownership, use, and utilization of land that is more equitable through asset management and accompanied by access management for the prosperity of the Indonesian people.

Keywords: Role, GTRA, Reform, Agrarian, Kuantan Singingi

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
 e-mail: rismahayani77@gmail.com¹, itairyanti6765@gmail.com², afrinaldrizhan@gmail.com³,
sepridawati90@gmail.com⁴, Triaanggraini2627@gmail.com⁵, indiranoviafitriana@gmail.com⁶

PENDAHULUAN

Reforma Agraria merupakan langkah yang diambil untuk merestrukturisasi lahan dengan tujuan meningkatkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan bagi seluruh warga negara Indonesia. Implementasi Reforma Agraria ini dibangun melalui dasar hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya merupakan undang-undang yang mengatur pertanahan, karena terdapat 58 pasal yang mayoritas berisi tentang peraturan pertanahan (Sulistyaningsih, 2021). UUPA mengatur reformasi struktur pertanahan yang tidak merata agar menjadi lebih adil, menyelesaikan sengketa pertanahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah pelaksanaan reforma agraria (Martini et al., 2019). Namun dalam implementasi reforma agraria belum mampu diwujudkan karena banyak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan banyak regulasi yang saling bertentangan (Maladi, 2013). Reforma agraria telah dilaksanakan sejak era pemerintahan Soekarno hingga saat ini, dengan fokus mengurangi disparitas dalam kepemilikan, penguasaan, dan menangani konflik agraria. Inisiatif ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, meskipun sudah ada upaya Reforma Agraria, ketimpangan dalam penguasaan, kepemilikan, dan konflik agraria masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia.

Reforma agraria merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat agraris di Indonesia. Melalui reforma agraria, diharapkan terjadi pemerataan akses dan penguatan hak atas tanah bagi masyarakat petani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional. Kabupaten Kuantan Singingi, yang terletak di Provinsi Riau, memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dengan mayoritas penduduknya bergantung pada mata pencaharian di bidang pertanian.

Zahri Trinanda Putra (2020) menjelaskan dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, memasukkan reforma agraria sebagai salah satu program prioritas nasional. Sehingga dibuatlah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sebagai program penting yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bebarengan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, pemerintah memadukan secara lintas sektoral atau Kementerian dibentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk mendukung capaian target sebagai upaya penataan kembali kepemilikan, penguasaan, penggunaan tanah dan ruang agar pemanfaatan tanah berjalan secara efektif.

Pada tingkat lokal, pelaksanaan reforma agraria menjadi sebuah tantangan yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan, struktur agraria, konflik tanah, dan peran aktor-aktor terkait di daerah tersebut. Salah satu aktor yang memiliki peran penting dalam koordinasi dan implementasi reforma agraria di tingkat kabupaten adalah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

GTRA merupakan lembaga koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait reforma agraria di tingkat lokal. Namun, meskipun GTRA telah dibentuk, belum jelas sejauh mana efektivitasnya dalam menjalankan peran tersebut dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi.

Permasalahan yang muncul adalah seberapa efektif Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan reforma agraria di tingkat lokal, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menjalankan perannya tersebut. Oleh karena itu, penelitian tentang peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi GTRA dalam mewujudkan tujuan reforma agraria di tingkat lokal tersebut.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah

untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum (Bambang Sunggono: 2016, 93). Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) berdasarkan peraturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam upaya mengimplementasikan program-program reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi, struktur organisasi yang efektif dan terkoordinasi adalah kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merupakan wadah penting yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan berbagai kegiatan terkait reforma agraria di tingkat lokal.

Struktur GTRA Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses reforma agraria. Dalam struktur ini, setiap unit dan unsur memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program-program reforma agraria.

Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang struktur GTRA Kabupaten Kuantan Singingi, yang meliputi berbagai unit dan unsur yang bekerja sama dalam mengkoordinasikan, melaksanakan, dan memantau program-program reforma agraria. Dengan pemahaman yang mendalam tentang struktur ini, diharapkan dapat tercapai sinergi antarunit dan unsur dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Kelembagaan Reforma Agraria

Reforma Agraria merupakan tugas Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Kelembagaan Penyelenggaraan Reforma Agraria dibentuk di tingkat Pusat dan Daerah yang terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional, Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Tim Reforma Agraria Nasional telah dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tanggal 4 Juni 2017 tentang Tim Reforma Agraria. Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mempunyai tugas:

1. Menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria;
2. Melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria; dan
3. Melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria.

Kelembagaan Reforma Agraria di Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Tim GTRA Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota. GTRA Kabupaten/Kota mempunyai tugas (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023) sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan GTRA di tingkat Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan program dan kegiatan dari perangkat daerah;
2. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
4. Melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
5. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
6. Melaksanakan Penataan Akses;
7. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;
8. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten/kota;
9. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten/Kota kepada GTRA Provinsi;
10. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agrarian di tingkat Kabupaten/Kota; dan
11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria ditingkat Kabupaten dan/atau Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri atas:

1. Ketua : Bupati/Walikota
2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
3. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan
4. Anggota Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah kabupaten/kota, pejabat kantor pertanahan kabupaten/kota, tokoh masyarakat, dan/atau akademis.
5. Anggota GTRA yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah kabupaten/kota merupakan perangkat daerah yang membidangi urusan/ fungsi penunjang: pekerjaan umum dan penataan ruang; lingkungan hidup; transmigrasi; pertanian; perikanan; perumahan dan kawasan pemukiman; kependudukan; koperasi, usaha kecil, dan menengah; pemberdayaan masyarakat dan desa; perindustrian; perdagangan; pertanahan; keuangan; perencanaan; dan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten dibantu oleh Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota yang bekerja dibawah pimpinan Ketua Pelaksana Harian GTRA Kabupaten dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Tugas Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023) adalah:

1. Menyiapkan pelaksanaan administrasi kegiatan termasuk penyiapan konsep Surat Keputusan dan keanggotaan GTRA tingkat Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan Inventarisasi, Identifikasi, Pengolahan, Analisa, Updating data TORA hasil pengumpulan data TORA;
3. Melaksanakan analisis data penggunaan tanah dengan penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah (hak atas tanah), kebijakan pembangunan, dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset;
4. Melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi (pengumpulan data) potensi pemberian penataan akses baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/Kota;
5. Menyusun data/rencana kerja pemberian penataan aset dan penataan akses subyek Reforma Agraria baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya;
6. Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat kabupaten/Kota;
7. Memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses di tingkat kabupaten/Kota;
8. Melakukan peninjauan kesepakatan kepada calon subyek reforma agraria untuk dilakukan penataan penggunaan tanah supaya tercipta Tertib Penggunaan Tanah dan Tertib Lingkungan Hidup (produktif berkeadilan dan berkelanjutan);
9. Menyusun sket desain rencana penataan penggunaan tanah yang akan ditindaklanjuti dengan penataan aset dan penataan akses;
10. Penyusunan data potensi penataan asset dan potensi penataan akses di tingkat Kabupaten/Kota;
11. Menyusun, menginput dan updating data base TORA di tingkat Kabupaten/Kota pada aplikasi SIGTORA;
12. Menyusun dan menyampaikan Laporan GTRA Kabupaten/Kota kepada GTRA Provinsi.

Susunan Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota dan deskripsi tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Sekretariat:
2. Satuan Tugas Penataan Aset:
3. Satuan Tugas Penyelesaian Sengketa Konflik dan Tanah Transmigrasi:
4. Satuan Tugas Penataan Akses

a. Tim Gugus tugas Reforma Agraria (GTRA)

Keanggotaan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023

telah dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.35/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, sedangkan Keanggotaan Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 telah dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 48.1/SK-14.09.NT.01.01/I/2023 tanggal 25 Januari 2023.

b. Penunjukan Tenaga Pendukung GTRA

Satuan Tugas dalam Tim Pelaksana Harian GTRA dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Konsultan Perorangan. Penunjukan Konsultan Perorangan merupakan jawaban atas permasalahan kurangnya sumberdaya manusia pelaksana kegiatan. Tenaga Pendukung GTRA Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 3 (tiga) orang dengan kualifikasi sebagai Sarjana yang dikontrak selama 10 (sepuluh) bulan sejak Bulan Maret-Desember 2023 dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 132/SK- 14.09.NT.01/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 53/SK-14.09.NT.01/VIII/2023 tentang Pengangkatan Konsultan Perorangan Kegiatan GTRA Tahun 2023.

Adapun peran dan tanggung jawab konsultan perorangan dalam pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singingi, 2023):

1. Membantu menyiapkan administrasi kegiatan;
2. Membantu pelaksanaan Inventarisasi, Identifikasi, Pengolahan, Analisa, Updating data TORA hasil Pendataan TORA ke lokasi;
3. Membantu pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi (pengumpulan data) potensi pemberian penataan akses baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya;
4. Membantu penyiapan data untuk analisis penggunaan tanah penggunaan tanah tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah (hak atas tanah), kebijakan pembangunan, dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset;
5. Membantu penyusunan data/rencana kerja pemberian penataan aset dan penataan akses masyarakat reforma agraria baik oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya;
6. Membantu penyiapan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat kabupaten;
7. Membantu fasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses;
8. Membantu penyusunan data potensi penataan aset dan potensi penataan akses di tingkat Kabupaten;
9. Membantu penyusunan dan pembuatan system data base TORA di tingkat Kabupaten;
10. Membantu penyusunan success story pelaksanaan reforma agraria;
Membantu menyusun dan menyampaikan Laporan GTRA Kabupaten kepada GTRA Provinsi; dan
11. Menjalankan penugasan lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana Harian GTRA kabupaten.

Adapun program Gugus Tugas Reforma Agraria adalah sebagai berikut :

Pendataan TORA

Tanah adalah permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat adat, perorangan, dan/atau badan hukum yang dapat dipergunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia (Arba, 2016 : 10). Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi kepada Subjek Reforma Agraria yang merupakan penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA. Bodie Harsono berpendapat bahwa tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata, maka tanah adalah untuk diusahakan atau banyak terutama golongan petani , dengan tetap mempertahankan kelestarian dan kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata (Budi Harsono, 2003: 4). Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum bagi masyarakat Pendataan TORA adalah pengumpulan data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai TORA yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai objek Redistribusi Tanah dan/atau Legalisasi Aset yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024

(Laporan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2023.

Data TORA berasal dari berbagai sumber baik yang berasal dari internal Kementerian ATR/BPN, dan sumber eksternal dari Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Desa dan PDTT), Pemerintah Daerah, maupun usulan dari masyarakat (kelompok masyarakat dan LSM). Data TORA yang dikumpulkan adalah data spasial dan data tabular (atribut). Secara umum, data TORA berasal dari sumber-sumber tanah yang dikelompokkan menjadi (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023):

- a. Tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, yaitu pengumpulan data atas tanah transmigrasi yang sudah ada SK HPL maupun yang belum ada SK HPLnya; sudah ada SK HPLnya yang telah diteruskan pendaftarannya menjadi sertifikat HPL dan yang belum menjadi sertipikat HPL; serta tanah transmigrasi yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Legalisasi aset terhadap tanah transmigrasi dilakukan untuk tanah transmigrasi yang melakukan pendaftaran tanah pertama kali yang objek tanahnya dipersiapkan dari program transmigrasi dan subjek tanahnya adalah masyarakat yang mengikuti program transmigrasi dan harus memenuhi kriteria.
- b. Tidak termasuk dalam kawasan hutan. Namun jika termasuk kedalam kawasan hutan, proses pelepasan atau perubahan batas kawasan hutannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. Telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi. Namun jika belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- d. Legalisasi Aset/Pensertipikatan Tanah oleh Pemerintah Pengumpulan data atas tanah yang akan dijadikan target pensertipikatan tanah oleh pemerintah dan data hasil pelaksanaan kegiatan PTSL yang masuk dalam kategori K3 yang dapat berpotensi menjadi obyek penataan aset (redistribusi tanah).
- e. Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 tahun setelah haknya berakhir; Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang penggunaan tanahnya melebihi dari luas yang tercantum dalam surat keputusan pemberian Hak yang bersangkutan; tanah yang diperoleh dari pelepasan Hak Guna Usaha yang diubah menjadi Hak Guna Bangunan karena penyesuaian tata ruang; dan/atau tanah yang diperoleh dari kewajiban menyerahkan sebagian dari tanah yang diusahakan oleh pemegang hak.
- f. Tanah Terlantar, dilakukan terhadap tanah hasil penertiban tanah terlantar dan telah ditetapkan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara yang pendaftarannya ditujukan untuk kegiatan Reforma Agraria; serta pelepasan sebagian sebagai hasil optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah terindikasi terlantar.
- g. Tanah Negara lainnya, yakni meliputi objek tanah:
 1. Tanah hasil penyelesaian konflik;
 2. Tanah bekas tambang yang telah direklamasi di luar kawasan hutan
 3. Tanah timbul;
 4. Tanah Negara yang belum digarap dan/atau telah digarap;
 5. Tanah-tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
 - a. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
 - b. tanah hasil konsolidasi yang subyeknya memenuhi kriteria reforma agraria yaitu berupa sumbangan tanah untuk pembangunan (STUP) dan tanah pengganti biaya pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA.
- h. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan melalui surat keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi:
 1. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan

menjadi TORA; dan

2. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Penataan Akses (*Access Reform*)

Kegiatan reforma agraria dalam pelaksanaannya harus seimbang antara kegiatan landreform (berupa asset reform) dan acces reform. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan reforma agraria lebih di dominasi kegiatan asset reform seperti kegiatan yang selama ini telah di laksanakan, yakni redistribusi tanah. meningkatkan kehidupan sosial ekonomi para petani penerima tanah, namun kegiatan tersebut hanya dapat mencapai hasil dalam hal penguatan asset tanah bagi para penerima tanah saja. Pengalihan atau penjualan tanah hasil dari redistribusi tanah dapat dihindari selain dengan memberikan luasan tanah yang memenuhi standar minimum untuk usaha yang juga disertai dengan upaya-upaya membuka Akses rakyat terhadap sumber pembiayaan, faktor-faktor produksi yang lebih berkualitas, teknologi, pasar, dan lain sebagainya (Muhammad Ilham Arisaputra, 2015:7&8). Kegiatan Landreform bertujuan Pengembangan penataan akses dikoordinasikan oleh GTRA dalam rangka mensinkronisasikan program dan kegiatan yang pelaksanaan dan pelaksanaan anggarannya berada pada Kementerian/Lembaga/Dinas terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Proses reforma agraria ini, khususnya pelaksanaan akses reform, diperlukan kerja sama lintas sektor dari beberapa Kementerian/Lembaga atau stake holder baik pra sertifikasi maupun pasca sertifikasi yang memiliki kerangka strategi pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha (Usaha Menengah Kecil, Petani, dan Nelayan serta pembudidaya ikan). Proses pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah lintas sektor sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2014 antara Menteri ATR/BPN dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sebagai contoh pemberian penataan akses (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023) adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian menyediakan penyuluhan pertanian, pupuk dan juga pendanaan yang bisa diberikan pada penerima tanah program redistribusi tanah/konsolidasi tanah/legalisasi aset;
2. Kementerian/Dinas Koperasi dan UKM mengawal pembentukan koperasi, pendampingan baik berupa modal, manajemen maupun investasidan pendanaan;
3. Dinas Pekerjaan Umum: membangun akses jalan, fasilitas pertanian, irigasi atau pembangunan pasar pada lokasi penataan aset;
4. LSM/Organisasi Petani: mengawal proses seleksi petani, mencegah masuknya petani dari daerah lain dan spekulasi tanah serta pendampingan;
5. Lembaga Keuangan: menyediakan kredit bunga ringan; dan
6. Pihak swasta: kemitraan dalam pemasaran hasil produksi, serta mendirikan pabrik.

Terdapat 3 (tiga) skema yang dapat digunakan dalam menentukan lokasi untuk penataan aset dan pengembangan penataan akses dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Reforma Agraria, (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023) yaitu:

1. Akses mengikuti aset, yakni mengarahkan pelaksanaan program penataan akses dari para pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) tahun berjalan untuk memberikan bantuan pada lokasi-lokasi program redistribusi dan/atau legalisasi aset tanah yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten pada tahun T-1 (yang telah bersertipikat);
2. Aset mengikuti akses melalui PTSL, yakni mengarahkan penetapan desa program legalisasi aset tanah (PTSL) tahun berjalan pada lokasi pelaksanaan program penataan akses Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah dan/atau sedang berjalan.
3. Aset dan akses dilaksanakan pada tahun yang sama, yakni mengarahkan penetapan desa legalisasi aset dan penataan akses dari pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) di tahun anggaran yang sama.

Integrasi penataan aset dan penataan akses dapat dilaksanakan melalui Rapat integrasi penataan aset dan penataan akses Tim GTRA dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait dalam penyelenggaraan GTRA. Hasil dari tahapan integrasi ini meliputi (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023):

- a. Data Potensi penataan aset dan Potensi penataan akses di tingkat Kabupaten/Kota yang disusun oleh Tim Sekretariat.

- b. Rekomendasi Tim GTRA Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota selaku Ketua Tim GTRA Kabupaten/Kota disampaikan kepada Ketua Tim GTRA Provinsi dengan tembusan yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN selaku Ketua Tim GTRA Pusat mengenai:
- c. Penyelesaian sengketa dan konflik agraria pada lokasi potensi TORA
- d. Potensi TORA yang dapat ditindaklanjuti penataan aset

Proses penataan aset dan penataan Akses dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat serta kondisi daerah. Untuk itu perlu disusun kriteria penentuan subjek reforma agraria dan system seleksinya. Berdasarkan kriteria dan system seleksi tersebut, dapat diusulkan calon subjek reforma agraria tersebut yang untuk selanjutnya calon subjek reforma agraria tersebut ditetapkan menjadi subjek reforma agraria berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Joyo Winoto: 40). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people-centered* (diarahkan pada masyarakat), *participatory* (partisipasi), dan *sustainable* (kemampuan untuk hidup terus).

Konsep ini lebih luas dari semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut. Gagasan ini lahir dengan tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang (Tri Winarni, 1998: 7).

Integrasi Potensi Penataan Aset dan Potensi Penataan Akses dilaksanakan dalam rapat integrasi penataan aset dan penataan akses di tingkat Kabupaten. Dalam hal Potensi TORA hasil pendataan tim GTRA yang akan ditindaklanjuti dengan penataan aset maka (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023):

1. Untuk kegiatan penataan aset melalui legalisasi aset yang dalam hal ini dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka yang diperlukan adalah Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah.
2. Untuk kegiatan penataan aset melalui redistribusi tanah:
 - a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pasal 7 ayat (6), penetapan objek redistribusi tanah oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Pasal 11, menyebutkan bahwa penegasan tanah negara menjadi objek *landreform* yang sekarang dimaknai sebagai objek redistribusi tanah, menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN.

Pembentukan Kampung Reforma Agraria

Dalam skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria. Kampung Reforma Agraria merupakan wujud dan bentuk keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang didalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses. Kampung Reforma Agraria diharapkan mampu menjadi etalase keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dalam skala kecil yang meliputi penataan aset, penatagunaan tanah, dan penataan akses dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada dalam suatu wilayah yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat secara adil, berasaskan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan dan keadilan serta perlindungan hukum. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023):

- a. Pembentukan Kampung Reforma Agraria dilaksanakan dengan suatu keputusan Bupati/Walikota selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota yang terdapat Gugus Tugas Reforma Agraria dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib membentuk paling sedikit 1 (satu) Kampung Reforma Agraria.
- c. Untuk dapat ditetapkan menjadi Kampung Reforma Agraria sekurang-kurang harus

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- d. Terdapat penataan aset baik melalui program Legalisasi Aset, Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, maupun Pemanfaatan Bersama atas tanah atau pemerataan manfaat atas tanah (dapat berupa kerjasama pemilik tanah). Indikator dari penataan aset adalah tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan.
- e. Terdapat Penataan Penggunaan Tanah, yang terdiri dari:
 1. *Site plan* (rencana badan jalan, emplasemen, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan wilayah tanah usaha).
 2. Aspek fisik, aspek yuridis, aspek lingkungan hidup. Indikator dari Penataan Penggunaan Tanah adalah tertib penggunaan tanah dan lingkungan hidup.
 3. Terdapat Penataan Akses, yang terdiri dari: Pembentukan demonstration plot (demplot), Kelembagaan Subjek reforma agraria, Pendampingan, *Offtaker*, dan Produk unggulan.

Potensi TORA Bersumber Dari Tanah Eks Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Tanah Transmigrasi merupakan salah satu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan Penataan Aset berupa Legalisasi Aset. Dalam hal ini, objek legalisasi aset dapat meliputi tanah transmigrasi yang belum bersertifikat maupun tanah yang dimiliki masyarakat. Tanah transmigrasi yang belum bersertifikat merupakan tanah yang tidak termasuk dalam kawasan hutan dan bukan berupa tanah yang telah diberikan hak pengelolannya untuk transmigrasi.

Setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bupati Kuantan Singingi telah mengusulkan Surat permohonan pemberian/perolehan Kuasa Hak Pengelolaan dan atau Hak pembinaan desa-desa eks transmigrasi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Surat Nomor : 600/PKPP-TN/1678 Tanggal 23 November 2022. Terdapat sebanyak 29 desa eks transmigrasi dengan total luas 83.761,7 Ha yang menjadi usulan permohonan untuk diberikan Kuasa Hak Pengelolaan dan/atau Hak Pembinaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023).

Menindaklanjuti Surat Usulan Bupati Kuantan Singingi Perihal permohonan Pemberian/Perolehan Kuasa Hak Pengelolaan dan/atau Hak Pembinaan Desa-Desa Eks Transmigrasi tersebut, Tim Konsultan GTRA beserta Tim Pelaksana Harian GTRA telah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui koordinasi tersebut diketahui bahwa telah terdapat surat balasan dari Direktorat Jendral Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 46/PKT.00.02.I/2023 Tanggal 17 Januari 2023 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Kuasa Hak Pengelolaan dan/atau Hak Pembinaan Desa-Desa Eks Transmigrasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023).

Dalam surat permohonan klarifikasi Tanah HPL transmigrasi tersebut, adapun beberapa hal yang dimohonkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau adalah sebagai berikut (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023):

1. Bahwa tanah HPL yang dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk diberikan Kuasa Hak Pengelolaan terindikasi berada didalam HPL Transmigrasi Nomor : 9/HPL/DA/1981 tanggal 13 Februari 1981 dengan luas 12.449 Ha dan HPL Transmigrasi Nomor : 38/HPL/DA/1981 Tanggal 2 Juni 1981 dengan luas 12.000 Ha, namun peta bidang tanah dan sertipikat HPL nya sampai saat ini belum ditemukan.
2. Bahwa pada areal tersebut telah diberikan izin pelaksanaan transmigrasi sementara pola perkebunan PIR-Trans KKPA kepada PT. Citra Riau Sarana seluas 24.439,50 Ha melalui Keputusan Menteri Transmigrasi dan Perambahan Hutan Republik Indonesia Nomor: KEP.103/MEN/1999 Tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Sementara Pola Perkebunan PIR- Trans KKPA dengan komoditas kelapa sawit kepada PT. Citra Riau Sarana di Lokasi Transmigrasi Eks UPT Taluk Kuantan I, II, dan III Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tanggal 10 Agustus 1999 yang bekerjasama dengan areal HPL Transmigrasi Nomor : 9/HPL/DA/1981 dan HPL Transmigrasi Nomor 38/HPL/DA/1981.

3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan data/informasi serta peta HPL dan sertipikat HPL dimaksud dan hasilnya akan disampaikan kembali dalam surat klarifikasi yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Potensi TORA Bersumber Dari Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan

Potensi TORA yang bersumber dari perubahan kawasan hutan diidentifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan yang berubah menjadi kawasan APL dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor:SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020. Potensi diidentifikasi melalui analisa data spasial dengan menggunakan teknik *overlay* melalui *system informasi geografis* (SIG) (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023).

Perhitungan luas potensi didapatkan dengan melakukan *overlay* antara peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1986 dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020 serta *dioverlay* dengan data penguasaan hak atas tanah dalam format *shapefile* yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, serta hak wakaf serta di analisis dengan data PIPPIB (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023). Terdapat 13 Desa Prioritas yang memiliki luas potensi diatas 1.000 Ha dengan sebaran area potensi yang tidak sporadik dan tidak termasuk kedalam lokasi pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023.

Pada bulan Mei 2023 telah dilakukan koordinasi dengan perangkat Desa Seberang Taluk dan Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir, Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai, dan Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada perangkat desa bahwa terdapat objek potensi TORA yang dapat dilegalisasikan pada kegiatan Redistribusi Tanah tahun anggaran 2024 yang bersumber dari perubahan kawasan hutan. Koordinasi tersebut juga dilakukan guna menjalin komunikasi antara tim konsultan dan perangkat desa dalam rangka mendata calon subjek dan calon objek potensi TORA yang akan disajikan dalam bentuk data tabulasi yang memuat informasi nama calon subjek, jenis penggunaan tanah serta estimasi luas potensi dari masing-masing bidang potensi. Verifikasi lapangan selanjutnya terhadap desa lainnya diagendakan akan dilakukan pada bulan Juni 2023 (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023).

Lokasi Potensi TORA

Lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti melalui kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2024 dilakukan setelah peninjauan lapangan. Berdasarkan data sebaran desa potensi yang bersumber dari Perubahan Kawasan hutan dan Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan diatas, maka akan dilakukan verifikasi lapangan dengan pengambilan sampel berupa titik koordinat lokasi subjek TORA yang dipilih sebagai Desa Prioritas serta akan diusulkan sebagai rekomendasi Objek TORA pada tahun 2024 berdasarkan usulan dari Tim Pelaksana Harian serta usulan dari masyarakat desa yang tersebar di Kecamatan Singingi, Kuantan Tengah, dan Kecamatan Kuantan Hilir (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023).

Potensi TORA Bersumber Dari Perubahan Tata Kawasan Hutan

- a. Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir
- b. Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi
- c. Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir
- d. Desa Seberang Teluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah

Potensi TORA Bersumber dari Pengeluaran Hasil Tata Batas Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan terhadap 7 (tujuh) desa dari 17 (tujuh belas) desa yang bersumber dari Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan dan Pengeluaran Hasil Tata Batas Kawasan Hutan, maka Adapun isu serta hasil yang ditemukan terkait potensi TORA pada ketujuh desa tersebut yaitu antara lain (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023):

1. Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi

2. Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah
3. Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir
4. Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir
5. Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat
6. Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat
7. Desa Sungai Langsung Kecamatan Logas Tanah Darat

Lokasi Prioritas Potensi TORA Berdasarkan Faktor Pembatas

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan potensi TORA diatas terdapat 7 desa untuk dijadikan sebagai objek TORA, yang mana terdapat 4 desa merupakan potensi yang bersumber dari perubahan kawasan hutan diidentifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan yang berubah menjadi kawasan APL dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020, 4 desa dan 1 kelurahan tersebut adalah Desa Gunung Melintang Kecamatan Benai, Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir, Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi, Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah. Selanjutnya terdapat 3 desa merupakan potensi yang bersumber dari Perubahan Hasil Tata Batas Kawasan Hutan yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru, 3 desa tersebut adalah Desa Logas, Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat dan Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023).

Namun berdasarkan hasil dari rapat koordinasi, rapat integrasi serta rapat pendataan lanjutan yang semula dijadikan sebagai lokasi prioritas, teridentifikasi bahwa terdapat 4 desa yang dapat ditindaklanjuti sebagai Subjek dan Objek TORA untuk tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan merupakan potensi yang bersumber dari Perubahan Hasil Tata Batas Kawasan Hutan masih belum adanya SK Penetapan dari Hasil Tata Batas yang nanti akan di update melalui revisi SK. 6612/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023).

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat/ Penanganan Akses Reforma Agraria

Salah satu bentuk dari pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022 dalam kerangka penataan akses yaitu melalui pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat atau disebut sebagai Penanganan Akses Reforma Agraria. Penanganan Akses Reforma Agraria merupakan upaya pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita penerima obyek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Dalam pelaksanaannya memerlukan pemilihan model yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi di lokasi (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023)

Dalam pelaksanaan penanganan akses Reforma Agraria terdapat 3 (tiga) skema yang dapat digunakan (Laporan Akhir GTRA Kuantan Singing, 2023) yaitu:

1. Skema pertama (akses mengikuti aset) adalah kegiatan Penanganan Akses dari Para Pemangku Kepentingan terkait di lokasi yang telah dilakukan Penataan Aset oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Skema kedua (aset mengikuti akses) adalah kegiatan Penataan Aset yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di lokasi kegiatan Penanganan Akses yang telah atau sedang dilakukan oleh Para Pemangku Kepentingan terkait;
3. Skema ketiga (aset dan akses dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan) adalah kegiatan Penataan Aset yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan Penanganan Akses.

Berdasarkan wawancara dengan **Kabid Penataan Pemberdayaan Bapak Mashon, ST** Pelaksanaan program reforma agraria dimulai dengan pemetaan dan identifikasi kebutuhan di lapangan. GTRA bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk melakukan survei tanah, identifikasi sengketa, serta

penetapan prioritas. Program ini juga melibatkan penyusunan rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Langkah-langkah konkret meliputi pengukuran dan pemetaan tanah, pendaftaran hak atas tanah, penyelesaian sengketa tanah, serta distribusi sertifikat tanah kepada masyarakat yang berhak. Selain itu, GTRA juga melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada penerima manfaat mengenai hak dan kewajiban mereka terkait dengan tanah. GTRA memastikan keadilan dan pemerataan dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Program ini didasarkan pada data yang akurat dan analisis kebutuhan yang mendalam. Selain itu, GTRA juga melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan tanah secara adil dan merata, sehingga mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Tugas utama GTRA meliputi pengidentifikasian dan penataan hak atas tanah, penyelesaian sengketa tanah, serta koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat. GTRA juga bertanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan reforma agraria dilakukan secara efektif di lapangan. GTRA bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur. Ini melibatkan pertemuan rutin, laporan kemajuan, dan penyusunan rencana aksi bersama. GTRA juga sering melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lokal untuk memastikan pemahaman dan dukungan terhadap program reforma agraria.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh GTRA dalam menjalankan perannya

Pelaksanaan program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Indonesia sering menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan reformasi agraria. Berdasarkan wawancara dengan **Kabid Penataan Pemberdayaan Bapak Mashon, ST** Beberapa hambatan utama yang mungkin terjadi meliputi:

1. Tumpang Tindih Hak Atas Tanah
2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya
3. Birokrasi dan Prosedur yang Rumit
4. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi
5. Masalah Sosial dan Kultural
6. Keterbatasan Data dan Informasi
7. Ketidakstabilan Politik dan Kebijakan
8. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia
9. Konflik Kepentingan
10. Resistensi dari Pihak Ketiga

Upaya Yang Dilakukan Oleh GTRA Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan

Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk reformasi administrasi, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti akan membantu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Gugus Tugas Reforma Agraria.

Pendekatan yang holistik dalam program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) penting untuk memastikan keberhasilan reformasi agraria yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan secara terpadu. Berikut adalah beberapa elemen utama dari pendekatan holistik yang dapat diterapkan:

1. Partisipasi Masyarakat
2. Koordinasi Antar Instansi
3. Pendekatan Berbasis Data
4. Penyelesaian Sengketa Tanah
5. Penguatan Kapasitas
6. Pendekatan Ekonomi
7. Kepastian Hukum dan Regulasi
8. Pendekatan Sosial dan Kultural
9. Monitoring dan Evaluasi
10. Keterlibatan Sektor Swasta

Wawancara bersama Kabid Penataan Pemberdayaan Bapak Mashon, ST adalah sebagai

beriku:

GTRA bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur. Ini melibatkan pertemuan rutin, laporan kemajuan, dan penyusunan rencana aksi bersama. GTRA juga sering melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lokal untuk memastikan pemahaman dan dukungan terhadap program reforma agraria. Tantangan utama termasuk adanya sengketa tanah yang kompleks, kurangnya data yang akurat tentang kepemilikan tanah, serta resistensi dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan kebijakan reforma agraria. Selain itu, koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait sering kali menjadi hambatan. Keberhasilan diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah tanah yang berhasil didistribusikan, penyelesaian sengketa tanah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. GTRA juga melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. GTRA menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan menyusun laporan berkala, membuka akses informasi kepada publik, dan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan. Selain itu, GTRA juga bekerja sama dengan lembaga pengawasan untuk memastikan bahwa proses reforma agraria berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Harapan GTRA adalah agar reforma agraria dapat terlaksana dengan lebih efektif, sehingga ketimpangan dalam kepemilikan tanah dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya keadilan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Tantangan utama meliputi sengketa tanah yang berkepanjangan, kurangnya data yang akurat, dan resistensi dari pihak tertentu. Untuk mengatasi tantangan ini, GTRA melakukan pendekatan mediasi untuk menyelesaikan sengketa, memperbaiki sistem pencatatan dan pemetaan tanah, serta melakukan sosialisasi intensif untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan pihak terkait.

Koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin, pembentukan tim kerja bersama, dan penyusunan rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak. GTRA juga memastikan adanya komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah untuk menyinkronkan kebijakan dan tindakan yang diperlukan. Beberapa pencapaian besar meliputi distribusi ribuan sertifikat tanah kepada masyarakat yang berhak, penyelesaian sengketa tanah yang signifikan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap hak atas tanah. Pencapaian ini juga mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak tanah dan kepemilikan yang sah. Langkah-langkah ke depan meliputi penguatan sistem informasi tanah, peningkatan kapasitas SDM di lapangan, dan pengembangan mekanisme pemantauan yang lebih efektif. GTRA juga akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian program berdasarkan feedback dari masyarakat dan hasil evaluasi lapangan. GTRA memiliki mekanisme pengaduan dan umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelaksanaan program. Umpan balik ini ditindaklanjuti dengan investigasi dan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, GTRA juga membuka saluran komunikasi yang transparan untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah yang muncul.

SIMPULAN

Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria itu sendiri merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Reformasi agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.

Reforma Agraria merupakan tugas Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Kelembagaan Penyelenggaraan Reforma Agraria dibentuk di tingkat Pusat dan Daerah yang terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional, Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat,

Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota. Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria yang ada di tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan kegiatannya tersebut memanfaatkan tenaga pendukung berupa Konsultan Perorangan yang dilaksanakan untuk membantu dan mendukung kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, (2016), *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Achmad Sodiki, (2013), *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta.
- A. P. Parlindungan, (1983), *Landreform Di Indonesia*, Bahan Literatur Mahasiswa API dan STIKI Ujung Pandang.
- Budi Harsono, (2003), *Menuju Kesempurnaan Hukum Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Gunawan Wiradi, (2000), *Reformasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir*, INSIST Press, Yogyakarta.
- Ida Nurlinda, (2009), *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Joko siswanto, kamus lengkap 200 juta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Joyo Winoto, *Reforma Agraria: Suatu Pengantar dalam BPN-RI*
- Keraf, A.S. (1995). *Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah*. Prisma
- (1996). *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*. Kanisius, Yogyakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra, (2015). *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). *Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan*. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian.
- Sahnan, 2016. *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang-Jatim,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Surbakti, R. (1993). *Demokrasi Ekonomi: Keadilan dan Kerakyatan*. Dalam Siahaan, H.M. & Purnomo, T. (eds.). *Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Surabaya Post dan Yayasan Keluarga Bhakti, Surabaya.
- Tri Winarni, (1998), *Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21*, Menuju Pemberdayaan Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta.
- Zahri Trinanda Putra, (2020), *Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Lampung Tengah*, skripsi, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta